

TUGAS AKHIR

**STRATEGI ADVOKASI ANTI DISKRIMINASI SEBAGAI
SOLUSI PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK
RENTAN ALBINO**

**THE ADVOCACY STRATEGY AGAINST
DISKRIMINATION AS A SOLUTION FOR THE
PROTECTION OF VULNERABLE ALBINO GROUPS**



Oleh:
NURUL AISYAH
NIM. B011201105

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TUGAS AKHIR

**STRATEGI ADVOKASI ANTI DISKRIMINASI SEBAGAI
SOLUSI PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK
RENTAN ALBINO**

**THE ADVOCACY STRATEGY AGAINST
DISKRIMINATION AS A SOLUTION FOR THE
PROTECTION OF VULNERABLE ALBINO GROUPS**



Oleh:
NURUL AISYAH
NIM. B011201105

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

STRATEGI ADVOKASI ANTI DISKRIMINASI SEBAGAI SOLUSI PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN ALBINO

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL AISYAH
NIM. B011201105

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI ADVOKASI ANTI DISKRIMINASI SEBAGAI SOLUSI PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN ALBINO


Disusun dan diajukan oleh:

NURUL AISYAH
B011201105


Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

Dosen Pembimbing


Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.
NIP. 197912122008122002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 497342311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aisyah

NIM : B011201105

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa tugas akhir dengan judul "Strategi Advokasi Anti Diskriminasi Sebagai Solusi Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Albino" adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta di pihak lain. Apabila di kemudian hari Tugas Akhir saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 4 April 2024

Yang menyatakan



Nurul Aisyah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Penulis panjatkan atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Strategi Advokasi Anti Diskriminasi sebagai Solusi Perlindungan Kelompok Rentan Albino”**, yang merupakan hasil dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dibidang Riset Sosial Humaniora Tahun 2023. Sehingga Penulis diberikan penghargaan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 29/UN4.1/2023 Pasal 32 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin Berupa Penyetaraan Mata Kuliah Seminar dan Tugas Akhir. Adapun Tugas Akhir ini sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyelesaikan tugas akhir Tugas Akhir ini Penulis mendapat banyak dukungan, semangat, bimbingan, waktu, dan tenaganya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;

3. Bapak Ir. Marupi dan Ibu Firlianti, S.E selaku kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan materil, kasih sayang, arahan, dan mendampingi Penulis dikala sedih dan senang untuk.
4. Ibu Dr. Andi Syahwiyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan pengetahuan dalam menyelesaikan tulisan ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Akademik serta seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
6. Sobat Penulis, TIM ALBINO Wadda, Fitrah, Aput, dan Alfarabi yang telah kebersamai Penulis dalam melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini dengan segala keharmonisan dan suka duka, hingga dapat menjadi Tugas Akhir;
7. Kakanda Yusril Sirman dan Kakanda Fiqh yang telah mendampingi dan memberikan arahan kepada penulis selama mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa;
8. Sahabat Penulis, TEMAN KULIAH Linda dan Farah yang selalu kebersamai Penulis dengan canda dan tawanya. Kedua orang yang selalu memberikan tempat untuk menghilangkan beban Penulis, saling betukar pikiran tanpa memikirkan akan dipandang buruk;
9. Sahabat SARJANA HUKUM Tania, Widya, Lesis, Ici, Ten Ten, Fira, Cinta, Wulan, dan Nisa yang sering memberikan dukungan dan saran kepada Penulis;
10. Sahabat Penulis, COTO LOVERS Mira, Indy, Fitri, Melvin, Audrey, dan Elma yang selama kuliah selalu memberikan semangat, menjadi tempat

Penulis berkeluh kesah dan menjadi tempat Penulis meminta saran, dan melupakan masalah Penulis;

11. Kakanda Bati yang telah memberikan Penulis kesempatan dan mempercayai Penulis untuk bergabung dalam TIM ALBINO pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);

12. Keluarga Besar UKM GARDA TIPIKOR Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat Penulis bertumbuh dan berproses sehingga Penulis dapat belajar menjadi seorang yang dapat bertanggung jawab hingga akhir terkhusus Kaakak-kakak yang sangat saya hormati: Kak Maul, Kak Yusuf, Kak Ocan, Kak Ulfa, Kak Roslina, Kak Arif, Kak Ebby, Kak Dohir, Kak Agung, Kak Dayat, Kak Andin, Kak Andrew, Kak Dohir, dan Kak Dibah.

13. Pengurus UKM GARDA TIPIKOR Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ketua Umum terbaik Aco, Sekretaris yang sangat pekerja keras dan mengayomi Esse, Wakil Ketua Umum 1 Arsyil yang selalu memberikan arahan, nasehat, dan selalu membantu Penulis, Arniza yang selalu mau direpotkan oleh Penulis, Desi, Wahyudi, Fitrah, dan adik-adik sekretaris divisi yang kebersamaan berproses sebagai pengurus dan kader GARDA TIPIKOR melewati tawa dan tangis dalam berorganisasi;

14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Departemen LEGACY Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Kak Bati, Kak Gerald, Kak

Rohit, Rian, Zayyan. Abi, Elia, dan Reza yang selalu mengajak Penulis untuk selalu ingin belajar;

15. Keluarga besar KOMITE ANTI KEKERASAN SEKUAL Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat untuk belajar menjadi seorang aktivis;

16. Rekan-rekan REPLIK 2020;

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini sangat jauh dari kata sempurna namun Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi Penulis, Fakultas Hukum, dan Universitas Hasanuddin. Terima kasih Penulis ucapkan kepada para pihak yang telah membantu Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang membantu Penulis dalam menambah wawasan, ilmu, pengalaman selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 25 April 2024

Nurul Aisyah

ABSTRAK

NURUL AISYAH (B011201105). “Strategi Advokasi Anti Diskriminasi Sebagai Solusi Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Albino”.
Dibimbing oleh **Andi Syahwiyah** sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan kelompok rentan albino dalam perundang-undangan, gambaran pemenuhan hak asasi albino, serta merancang strategi advokasi anti diskriminasi sebagai Solusi perlindungan terhadap kelompok rentan albino.

Desain penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif- empiris, yaitu studi kepustakaan dan metode wawancara dengan penentuan sampel dilakukan dengan Teknik *purposive sampling*.

Hasil riset menunjukkan bahwa individu albino belum diakui secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak asasi individu albino terkhusus pada keterbatasan fisik dan sensorik dalam wilayah hak hidup, hak pendidikan, hak Kesehatan, dan hak ketenagakerjaan, belum terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, peran pemerintah diperlukan dalam menjamin perlindungan HAM terhadap individu albino agar mereka mendapatkan pengakuan dalam pengakuan dalam perundang-undangan khususnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Kata-kata kunci: Albino, Kelompok rentan, Diskriminasi, Hak Asasi Manusia, Advokasi.

ABSTRACT

NURUL AISYAH (B011201105). "Anti-Dsicrimination Advocacy Strategy as a Solution for the Protection of Vulnerable Albino Groups". Supervised by Andi Syahwiyah as Supervisor.

This study aims to determine the legal position of vulnerable albino groups, describe the fulfillment of albino's human rights, and design anti-discrimination advocacy strategies as a solution for the protection of vulnerable albino groups.

The research design used is qualitative research with the type of normative-empirical legal research, which includes literature studies and interview methods with sample determination conducted through purposive sampling technique.

The results show that albino individuals have not been explicitly recognized in legislation. The fulfillment of albino individuals' human rights, especially regarding physical and sensory limitations in the areas of the right to life, education, health, and employment rights, has not been optimally met. Thus, government involvement is needed to ensure human rights protection for albino individuals so that they receive recognition in legislation, particularly under Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

Key words: Albino, Vulnerable Groups, Discrimination, Human Rights, Advocacy.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Konsep Subjek Rentan Martha Fineman.....	5
B. Advokasi Anti Diskriminasi.....	6
BAB III. METODE Riset	7
A. Desain Riset	7
B. Pengumpulan Data.....	7
C. Analisis Data.....	9
BAB IV. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS	11
A. Hasil Yang Dicapai.....	11
B. Potensi Khusus.....	20
BAB V. PENUTUP	21
A. Kesimpulan.....	21
B. Rekomendasi.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	
Lampiran 1. <i>Logbook</i> Kegiatan	

Lampiran 2. Instrumen Penelitian

Lampiran 3. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

Lampiran 5. Luaran Wajib Artikel Ilmiah

Lampiran 6. Luaran Tambahan *Policy Brief*

Lampiran 7. Surat Pengumuman Pendanaan Program Kreativitas

Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023

Lampiran 8. Sertifikat Peraih Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023

Lampiran 9 Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Dosen

Penilai Tugas Akhir Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos

Pendanaan Tahun 2023

Lampiran 10 Berita Acara Konversi Mata Kuliah Skripsi MBKM – Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos Pendanaan Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), telah menunjukkan keseriusannya terhadap penanganan isu HAM dengan menerbitkan Undang Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM serta berbagai produk hukum lainnya, sebagai bagian dari pengimplementasian Universal Declaration of Human Rights (1948), dan berbagai instrumen internasional mengenai HAM. Sebagai hak dasar, sudah sepatutnya setiap orang berhak memperoleh kehidupan yang aman, nyaman dan bebas dari adanya perlakuan diskriminatif, perlakuan yang menjadikan pertimbangan subjektif sebagai alasan untuk melakukan pembedaan atau pengecualian (Nabila, dkk, 2021:51). Namun dalam kenyataannya masih kerap terjadi pelanggaran HAM berupa perlakuan diskriminatif, stigmatisasi, kekerasan dan kriminalisasi, hingga pemenjaraan (BPHN, 2017:8).

Berdasarkan laporan Komisi Nasional (Komnas) HAM-RI pada 2019, terdapat sebanyak 4.778 aduan pelanggaran HAM, yang 278 diantaranya merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, 206 pelanggaran hak hidup, 136 pelanggaran hak untuk turut serta dalam pemerintahan, 31 laporan terkait hak anak, dan 16 laporan pelanggaran terhadap hak perempuan, serta 9 sisanya pelanggaran hak untuk tidak diperlakukan

diskriminatif. Dari aduan tersebut, beberapa kasus seringkali dialami oleh pengidap albino di Indonesia, orang-orang dengan gejala kurangnya pigmen melanin pada kulit dan rambut yang berwarna putih susu atau putih pucat, yang timbul akibat adanya perpaduan gen resesif (Mawar, 2019:28). Dewi Resmana (13) misalnya, remaja albino yang duduk di kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persada Ciburuy, yang nyaris melakukan mogok sekolah akibat sering diejek sebagai anak “bulai” (liputan6.com, 2018), juga Rosanah (17) yang terpaksa harus berhenti sekolah karena mendapatkan perlakuan diskriminatif dari teman sekolahnya (Merdeka.com, 2020).

Kasus tersebut merupakan contoh pengalaman para pengidap albino di Indonesia yang sering kali luput dari penglihatan dan pengamatan. Selain itu, pengidap albinisme di Indonesia sampai saat ini belum dimasukkan dalam kategori disabilitas. Padahal, beberapa organ tubuh pengidap albino membutuhkan perlakuan khusus dikarenakan tidak adanya melanin dalam tubuhnya. Tidak hanya tentang kulit pucat, bulu dan rambut yang berwarna putih, tetapi albino juga membawa perlakuan khusus untuk indra penglihatan.

Pengidap albinisme merupakan kelompok rentan yang kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dan penolakan dari lingkungan sekitar akibat adanya perbedaan warna kulit. Peneliti mengidentifikasi ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat terkait albinisme, sampai pada rendahnya

penerimaan lingkungan pada orang-orang pengidap albinisme. Minimnya pemahaman dan penerimaan kemudian berdampak pada gagalnya pembentukan budaya inklusif dalam masyarakat, hal ini tentunya sangat berbahaya bagi Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Tidak maksimalnya penerimaan masyarakat terhadap kelompok-kelompok rentan dan minoritas akan menciptakan suatu kultur yang cenderung eksklusif dan tidak menghargai adanya perbedaan, imbasnya, cita pengentasan dan penyelesaian segala pelanggaran HAM akan terhambat. Senada dengan teori Lawrence M. Friedman (Khozim: 2018), bahwa tidak akan tercipta suatu sistem hukum yang baik pada sebuah negara hukum, ketika substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum tidak berjalan beriringan secara efektif.

Peneliti menganggap bahwa untuk mengentaskan dan menyelesaikan persoalan HAM, berupa adanya perlakuan diskriminatif pada kelompok rentan di Indonesia yang secara khusus dialami para pengidap albinisme, maka diperlukan sebuah pendekatan dan strategi tertentu yang lebih komprehensif sebagai solusi perlindungan HAM yang lebih mengedepankan prinsip persamaan, kesetaraan, rasa saling menghargai, serta inklusivitas antar sesama, yang dikenal dengan istilah “advokasi anti diskriminasi”. Strategi advokasi ini berguna untuk membuka ruang konsolidasi antara pemerintah, masyarakat umum, serta kelompok rentan pengidap albinisme dalam upaya perlindungan dan penjaminan HAM.

Berdasarkan paparan tersebut, Peneliti sepakat untuk memberikan kontribusi akademis sebagai solusi perlindungan HAM bagi kelompok rentan pengidap albinisme dengan mengangkat topik “Strategi Advokasi Anti Diskriminasi Sebagai Solusi Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Pengidap Albino” sebagai solusi penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kelompok rentan pengidap albino dalam peraturan perundang-undangan terkait penghapusan diskriminasi di Indonesia?
2. Bagaimana pemenuhan hak asasi pengidap albino di Indonesia?
3. Bagaimana strategi advokasi anti diskriminasi dapat menjadi solusi terhadap pengentasan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok rentan pengidap albino di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari riset ini ingin mengetahui kedudukan kelompok rentan pengidap albinisme dalam peraturan perundang-undangan, serta sejauh mana peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi guna menjamin perlindungan HAM dari perlakuan diskriminatif terhadap kelompok rentan pengidap albinisme di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Subjek Rentan Martha

Terdapat banyak istilah untuk kelompok rentan, misalnya 'vulnerable persons' yang kemudian terbagi menjadi 'vulnerable children' dan 'vulnerable adults' (Nabila, dkk, 2021:11-12). Terlepas dari itu, konsep kelompok rentan melekat pada aspek risiko utama dalam kajian yang terkait perlakuan diskriminasi. Mandelstam dalam teorinya mengasosiasikan risiko tersebut dengan kerugian, penyalahgunaan, penelantaran, termasuk oleh institusi dalam bentuk pembiaran (Michael, 2009:2425). Dalam pendekatan konseptual terkait kelompok rentan, Riset ini mengadopsi konsep kerentanan dari Martha Albertson Fineman bahwa kerentanan tidak bergantung pada analisis identitas subjeknya melainkan lebih luas lagi, yakni menyangkut struktur sosial yang kompleks (Marta, 2008:1-24). Martha menawarkan perspektif baru untuk melihat kerentanan secara lebih jernih dan tidak sebatas pada adanya keterbatasan fisik, namun juga akses dan kesempatan. Martha juga menolak asumsi liberal bahwa manusia adalah subjek yang otonom dan merdeka yang menjadikan penyebab utama pereduksian perlindungan bagi kesetaraan. Kerentanan lebih dari sekedar identitas kelompok yang harus menjadi subjek pusat dalam kebijakan-kebijakan sosial untuk menciptakan kesetaraan yang

sesungguhnya, termasuk dalam konteks hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan.

B. Advokasi Anti Diskriminasi

Kata advokasi selalu diidentikkan dengan profesi hukum tertentu, karena dalam bahasa Belanda kata ‘advocat’ atau ‘advocateur’ memang diartikan sebagai pengacara atau pembela. Dalam bahasa Inggris, ‘to advocate’ tidak hanya berarti membela, melainkan pula mengemukakan atau memajukan, menciptakan dan melakukan perubahan (Topatimasang, dkk, 2000:7). Pada Riset ini, advokasi anti diskriminasi dipilih karena penerapannya lebih berfokus dan menysasar kelompok-kelompok rentan dengan menciptakan suasana advokasi yang lebih inklusif dan persuasif. Strategi ini sudah pernah dikembangkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dalam “Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Anti-diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia” pada 2021, namun hanya dibahas secara umum dan tidak secara spesifik menysasar pada pengidap albinisme. Peneliti menganggap strategi advokasi anti diskriminasi merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan dalam perlindungan dan penjaminan HAM bagi kelompok rentan pengidap albino karena lebih mengutamakan metode pendekatan persuasif yang inklusif dalam pelaksanaannya.